

DAPAT SEGERA DITERBITKAN SIARAN PERS

Ahli Presiden dan DPR Berikan Keterangan Uji Materi Aturan Informasi Keuangan

Jakarta, 19 Februari 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang ketiga Pengujian materil Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU Informasi Keuangan Untuk Perpajakan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 102/PUU-XV/2017 ini akan dilaksanakan pada Senin (19/02) pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli yang dihadirkan oleh Presiden (Pemerintah).

Pada sidang Perdana, Pemohon E. Fernando M. Manullang yang berprofesi sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjelaskan kedudukan dirinya sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia (WNI) pemilik rekening nasabah pada lembaga keuangan dan perbankan. Pemohon menyatakan kerugian konstitusional yang dialaminya karena berlakunya ketentuan UU *a quo*.

Dengan berlakunya UU Informasi Keuangan Untuk Perpajakan, Pemohon merasa dirugikan karena lembaga perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya secara sengaja maupun tidak sengaja dan/atau secara langsung dan/atau tidak langsung melepas tanggung jawab untuk menjaga rahasia nasabah setiap WNI. Hal tersebut karena bank diwajibkan menyampaikan informasi keuangan nasabah kepada Direktur Jenderal Pajak, yang secara substansial tidak sesuai dengan *Automatic Exchange of Financial Information (AEOI)*.

Dalam sidang kedua, Senin (5/2) Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto mewakili Pemerintah menerangkan bahwa UU *a quo* menciptakan keadilan dalam sistem pemungutan pajak sehingga seluruh wajib pajak dapat berkontribusi melalui pembayaran pajak untuk pembangunan Negara Republik Indonesia. Hadiyanto menyebut upaya pengumpulan pajak mengalami hambatan dengan maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*) oleh para wajib pajak. Hambatan ini dilakukan dengan memanfaatkan kondisi keterbatasan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Keterbatasan tersebut, lanjut Hadiyanto, dimanfaatkan wajib pajak untuk tidak patuh melaporkan penghasilan dan harta sesuai dengan kondisi sesungguhnya, dengan asumsi bahwa tindakan penyembunyian informasi keuangan tidak akan pernah diketahui oleh DJP. Dengan kata lain, keterbatasan akses data atau informasi keuangan ini akan sangat memengaruhi kemampuan DJP untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hadiyanto juga memaparkan keberadaan UU Akses Informasi Keuangan juga berfungsi untuk mendorong penguatan basis data perpajakan dari lembaga keuangan dan negara mitra atau yurisdiksi mitra AEOI. Tak hanya itu, Hadiyanto mendukung upaya pengumpulan penerimaan pajak sehingga *tax ratio* meningkat.

Terkait permohonan, Hadiyanto menganggap Pemohon keliru memahami dan memaknai Ketentuan Pasal 8 Lampiran UU Akses Informasi Keuangan. Ketentuan yang dimohonkan Pemohon terbatas hanya untuk kepentingan perpajakan, tidak untuk kepentingan yang lain sehingga untuk kepentingan di luar perpajakan, ketentuan mengenai kerahasiaan informasi keuangan tersebut masih tetap berlaku. (Fitri)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menuru Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id